

GOOD GOVERNANCE DALAM RELOKASI PASAR SELODANG KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Hikmatyas

Universitas Riau

hikmatyas@gmail.com

Mimin Sundari Nasution

Universitas Riau

mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id

Abstract.

Selodang Kelapa Market was previously known as the Floating market because it was built on the Indragiri river in the Tembilahan District of the city, over time, the market building has begun to run out of age, some parts of the market were damaged and part of the market floor collapsed making the Indragiri Hilir Government immediately relocate market traders by building temporary shelters (TPS). The purpose of this study is to determine the application of Good governance in the relocation of the Coconut Selodang Market in Indragiri Hilir Regency and the inhibiting factors of the implementation of Good governance in the relocation of the Coconut Selodang Market in Indragiri Hilir Regency. This research uses the theory of Good Governance Characteristics according to UNDP in Mardiasmo (2004) there are seven indicators, namely Participation, transparency, responsiveness, justice, effective and efficient, accountable, and the rule of law. This type of research is descriptive qualitative research. The collection of necessary data, both primary and secondary data, is collected through interviews, observations, documentation, then analyzed so that conclusions can be drawn. The result of this study is that the principles of Good Governance in the relocation of the Coconut Selodang Market in Indragiri Hilir Regency have not been implemented properly, as for the constraints, namely budget constraints, lack of awareness of traders and the location of development.

Keywords: *Good Governance, Market Relocation*

Abstrak.

Pasar Selodang Kelapa sebelumnya dikenal dengan nama pasar Terapung karena dibangun diatas sungai Indragiri yang ada di Kecamatan Tembilahan kota, seiring dengan berjalannya waktu, bangunan pasar sudah mulai habis dimakan usia, beberapa bagian pasar rusak dan sebagian lantai pasar ambruk membuat Pemerintah Indragiri Hilir segera merelokasi pedagang pasar dengan membangun tempat penampungan sementara (TPS). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan Good governance dalam relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir serta faktor penghambat penerapan Good governance dalam relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan teori Karakteristik Good Governance menurut UNDP dalam Mardiasmo (2004) terdapat tujuh indikator yaitu Partisipasi, transparansi, daya tanggap, keadilan, efektif dan efisien, akuntabel, dan aturan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data-data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah prinsip-prinsip Good Governance dalam relokasi Pasar Selodang Kelapa

di Kabupaten Indragiri Hilir belum diterapkan dengan baik, adapun kendalanya yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran pedagang dan lokasi Pembangunan.

Kata kunci: Good Governance, Relokasi Pasar

LATAR BELAKANG

Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar berprofesi sebagai petani di kebun mereka sendiri sekaligus menjadi pedagang menjual hasil kebun mereka. Para Pedagang di kabupaten indragir hilir menjual berbagai barang dagangan mereka mulai dari menjual hasil kebun hingga segala jenis kebutuhan masyarakat mulai dari bahan pangan, sandang dan papan seperti sembako, ikan, sayur dan dan keperluan rumah tangga lainnya di pasar, begitu pula di ibukota kabupaten indragiri hilir yaitu Tembilahan.

Tembilahan merupakan daerah yang memiliki beberapa pasar tradisional, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasal 1 bagian 24 menjelaskan bahwa Pasara Tradisional adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten dengan jenis perdagangan barang barang kebutuhan sehari- hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar atau kelurahan.

Seiring dengan berjalannya waktu, bangunan pasar sudah mulai habis dimakan usia, ada beberapa bagian pasar yang sudah mulai rusak dan bahkan sebagian lantai pasar ambruk membuat lubang yang cukup besar dan bisa dikatakan berbahaya untuk para pedagang dan pengunjung pasar. Dengan kondisi lantai pasar yang ambruk, jumlah los pedagang semakin sesak, ditambah lagi dengan sisi langit pasar yang retak sehingga dapat dikatakan bahwa pasar terapung ini bangunan tidak layak pakai.

Good governance yang telah menjadi bagian dari tata kelola penyelenggaraan negara Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Riau. Penyelenggaraan negara dengan dasar Good governance telah diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daaerah. Asas umum penyelenggaraan negara tersebut yaitu; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas.

Dalam perspektif Good governance hal yang mendasari bahwa relokasi pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir ini erat hubungannya dengan good governance karena

Konsep good governance adalah tata kelola yang baik yang berupaya memenuhi harapan-harapan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan. Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya pembangunan, khususnya pembangunan daerah yang berdasarkan dari manajemen tata kelola pemerintahan daerah setempat yang baik dan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan relokasi Pasar Selodang Kelapa ini dapat mencerminkan masih kurang efektifnya penerapan good governance (pemerintahan yang baik) dalam pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Istilah governance mengandung arti praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintah secara umum, dalam pembangunan ekonomi khususnya. Mewujudkan pemerintah yang baik dapat diperlukan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat), wujud pemerintahan yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab,

efektif, dan efisien dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif di antara dominan negara.

KAJIAN TEORITIS

1. Good governance

Good Governance adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenang yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan, sehingga good governance merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, dimana pada konsep dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang baik dan demokratis. dalam suatu pemerintahan di jelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat merusak hubungan penyelenggaraan negara dan berbagai hubungan kehidupan sosial serta kehidupan nasional (Sinambela, 2006).

2. Relokasi

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dan dengan pertimbangan tertentu, dan biasanya relokasi di lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang baru seperti suasana baru dan faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya relokasi misalnya seperti tempat itu sudah tidak layak pakai, mengganggu masyarakat, merusak sarana dan prasarana publik dan banyak hal lain yang menjadi faktor mengapa relokasi itu dilakukan. (Hasan Ismail, 2018)

Menurut Chris De Wet, tujuan dari relokasi adalah agar kondisi masyarakat setelah direlokasi menjadi lebih baik dari kondisi sebelum terjadi relokasi. Kondisi yang lebih baik tersebut meliputi peningkatan pendapatan pedagang serta bertambahnya jenis usaha baru¹. Tujuan pemerintah dengan adanya relokasi pasar tradisional adalah untuk merapihkan pasar yang dulu tidak teratur tata letak pasar, para pedagang yang tidak sesuai jajarannya menjadi sejajar dengan apa yang mereka jual. Dengan itu pemerintah merelokasi pasar tradisional supaya lebih baik dari sebelumnya.

3. Pasar

Pasar merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menyediakan atau menjual berbagai bahan pangan dan benda-benda lain yang di butuhkan masyarakat sebagai keperluan untuk hidup, pasar juga merupakan salah satu dari berbagai institusi, sistem, hubungan sosial, sistem dan infrastruktur tempat masyarakat berdagang atasu tempat usaha yang di mana kita dapat menemukan para pedagang menawarkan dagangannya mulai dari barang hingga jasa, dan mereka menggunakan uang untuk membeli barang tersebut, berbeda halnya dengan zaman dahulu masyarakat membayar barang dengan barang dan jasa dengan jasa yang sering kita sebut dengan sistem barter.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan secara sistematis data yang ada. Peneliti adalah alat kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan bukan ringkasan (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

GOOD GOVERNANCE DALAM RELOKASI PASAR SELODANG KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang menganalisis tentang bagaimana relokasi Pasar Selodang Kelapa berdasarkan perspektif good governance di Kabupaten Indragiri Hilir serta menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam relokasi pasar di Pasar Selodang Kelapa Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian merupakan data yang dirangkum selama penelitian dengan berpedoman pada proses wawancara mendalam, observasi, serta studi dengan mengumpulkan dokumentasi- dokumentasi yang telah dilakukan secara simultan kepada subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan jawaban informan dan data pendukung hasil penelitian yang menjadi acuan untuk dianalisis secara ilmiah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

A. Relokasi Pasar Selodang Kelapa berdasarkan perspektif Good Governance di Kabupaten Indragiri Hilir

1. Partisipasi

Dari bentuk partisipasi dan sejauh mana pemerintah melibatkan pedagang dalam relokasi pasar Selodang Kelapa, didapatkanlah kesimpulan bahwasannya keterlibatan atau partisipasi pedagang dalam relokasi Pasar Selodang Kelapa sudah diupayakan oleh pemerintah namun belum terlaksana dengan baik, Hal ini dibuktikan dari tindakan pemerintah yang melibatkan pedagang secara tidak langsung dalam menentukan apakah bangunan pasar akan direnovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau membangun TPS yang dapat menjadi tempat sementara bagi pedagang untuk berjualan dengan cara mendatangi pedagang untuk melakukan dialog dan menampung semua saran dari para pedagang. Untuk sejauh mana keterlibatan pedagang, tidak semua mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung dan tidak ada dilibatkannya pihak pedagang dalam rapat koordinasi penentuan relokasi pasar selodang kelapa, dengan kurangnya partisipasi pedagang menimbulkan penolakan relokasi dari sebagian pedagang, padahal dalam prinsip partisipasi, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat.

2. Transparansi

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya dan adanya komunikasi publik oleh pemerintah. Dalam hal transparansi perlu adanya suatu koordinasi yang dilakukan

dalam hal ini mengatur sarana pendukung dalam pasar Selodang Kelapa yang akan direlokasi, tentu harus dihadapkannya media komunikasi yang baik antara pedagang dengan pemerintah terkait. Dimana hal tersebut diyakinkan dapat memberikan manfaat berupa upaya yang lebih mudah dalam merealisasikan penempatan pasar yang telah direncanakan pemerintah. Hal itu dapat terjadi dikarenakan adanya kejelasan yang diterima sasaran kebijakan agar meminimalisir kesalahan informasi yang diterima serta disampaikan dalam rangka perealisasi kebijakan

3. Daya tanggap

Pemerintah masih lambat dalam menanggapi ambruknya pasar Selodang kelapa dimana tidak langsung merelokasi pasar sehingga masyarakat khawatir akan rubuh susulan. Diketahui bahwa hasil wawancara dari pedagang sebelumnya yang menyatakan sama dengan pedagang ini bahwa kinerja pemerintah sangat lama dalam menanggapi ambruk lantai pasar terapung tersebut, dan tindakan yang di ambil terlalu bertele-tele, dan lagi kualitas TPS yang dibangun juga tidak baik, akibatnya para pedagang harus mengeluarkan biaya lagi untuk meja dagangan mereka masing-masing agar mejanya kuat sehingga mereka harus menyemen meja dagangannya.

Kemudian daya tanggap atau responsivitas pemerintah dalam merelokasi pasar Belum diterapkan dengan baik, dimana tidak adanya tindakan yang dilakukan pemerintah untuk merelokasi pasar pasca ambruk disebagian pasar, pemerintah tidak memberikan kejelasan waktu kapan akan direlokasi yang membuat pedagang membuat meja tempelnya sendiri.

4. Keadilan

Keadilan yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Keadilan dibangun atas dasar kesamaan / keadilan memberikaan pelayanan publik tanpa membedakan gender dan status penerima layanan. Keadilan sangat penting di terapkan karena keadilan itu mencerminkan suatu sikap pemimpin untuk menunjukkan bagaimana good governance itu sendiri di terapkan pada suatu instansi. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat, Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Keadilan menjelaskan bahwa dalam memberikan pelyanan semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama mendapatkan perlakuan yang adil untuk menciptakan masyarakat yang sejatera.

5. Efisiensi & Efektivitas

Efektivitas dan efisien merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan agar segala upaya terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Efisiensi dan efektivitas disini merupakan penyelenggaraan negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang di khendaki dengan menggunakan sumber daya secara maksimal agar mampu berkompetisi secara sehat dalam persaingan dunia, Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara opsional dan bertanggung jawab. efektivitas dan efisien dalam menjalankan prinsip efektif dan efisien, peneliti melihat kemampuan Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan keputusan Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang membuat TPS untuk pedagang namun secara kualitas meja atau Los dagangan yang ada di TPS kurang kokoh yang berakibat pedagang harus memperkuat meja dagangan mereka.

6. Akuntabilitas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penerapan Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Kunci utama memahami good governance, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

7. Aturan hukum

Dalam aturan hukum belum ada kebijakan spesifik yang mengatur tentang bagaimana dilakukannya relokasi pasar terapung tersebut, Keputusan Bupati hanya dalam bentuk tim koordinasi relokasi pasar sehingga dinas perdagangan dan perindustrian mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam perda nomor 16 tahun 2009 tentang pengelolaan pasar yang di kelolah oleh pemerintah dan lagi dengan adanya Kpts 135/II/HK-2019 tentang pembentukan Tim koordinasi relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri hilir, dengan peraturan itulah dinas perdagangan dan perindustrian merelokasi pasar terapung tersebut dan

juga memperhatikan peraturan-peraturan terkait dalam proses relokasi pasar tersebut seperti memperhatikan batasan-batasan pembangunan yang akan dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir belum diterapkan dengan baik. Adapun indikator yang menunjukkan belum diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance dalam relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Keterlibatan atau partisipasi pedagang dalam relokasi Pasar Selodang Kelapa sudah diupayakan oleh pemerintah namun belum terlaksana dengan baik dimana tidak adanya forum diskusi yang melibatkan pedagang dalam relokasi tersebut. Transparansi dalam informasi mengenai relokasi pasar Selodang Kelapa sudah diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Indragiri Hilir, dibuktikan melalui upaya pemerintah yang aktif melakukan kunjungan kepasar dan menempel selebaran kertas yang memuat akan dilakukannya relokasi pasar. Daya Tanggap pemerintah dalam merelokasi pasar masih tergolong lambat, dilihat dari lambannya tindakan yang dilakukan pemerintah untuk merelokasi pasar pasca ambruk disebagian pasar. Penerapan prinsip keadilan yang diterapkan oleh Pemerintah belum sepenuhnya di jalankan dengan baik dimana masih terdapat pedagang yang belum mendapatkan TPS dan ada pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan tempat parkir. Efisiensi dan Efektifitas sudah diterapkan dengan baik namun belum optimal. Dibuktikan dengan keputusan Pemerintah yang membuat TPS untuk pedagang namun secara kualitas meja atau Los dagangan yang ada di TPS kurang kokoh yang berakibat pedagang harus memperkuat meja dagangan mereka. Penerapan Akuntabilitas dalam relokasi Pasar Selodang kelapa sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari adanya rapat koordinasi relokasi Pasar Selodang Kelapa. Penerapan prinsip Aturan Hukum yang ada pada relokasi Pasar Selodang Kelapa berjalan belum cukup maksimal, belum ada kebijakan spesifik yang mengatur tentang bagaimana dilakukannya relokasi pasar tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Andrianto, Nico.2007. Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publishing.
- Azhari.2002. Konsep Good Governance. Yogyakarta: Pembaruan

- Hasan Ismail, S. (2018). *Ekonomi Politik Pembangunan*. Ponorogo: uwais inspirasi indonesia.
- Sedarmayanti. 2012. *Good governance: Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Mustofa.
2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman kumuh, Skripsi*. Surakarta
- Reksoprajitno, S. (1993). *Ekonomi Mikro perilaku harga pasar dan konsumen*. Jakarta: GunaDarma
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju.
- Sinambella. (2006). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara Sinambella. (2011). *Asas-asas pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, P. 2020. *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. Bogor: PT Penerbit IPB press..
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Jurnal

- As, H., & Mimin Sundari Nasution (2017). *Evaluasi kebijakan dan prioritas pembangunan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat*.
- Alfianita, E. (2015). *Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University)*.
- Arisandi, M., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2020). *TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR KAYU BULAN DI KOTA MANADO*. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5).
- Frayogi, Muhammad. 2015. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi Banten*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Saputra, C. *Implementasi kebijakan penataan pedagang pasar selodang kelapa oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten indragiri hilir*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 1-13
- Lusiani. 2013. *Pengaruh Relokasi Pasar Klithikan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta. 2008
- Masitoh, E. (2013). *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*. *Jurnal PMI Vol. X. No 2*
- Ni Made Dian Utari dan I Ketut Suidiana. 2017. *Efektivitas Relokasi Pasar dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.6 No.7*.
- Romadhon, A. I., Suhardiyanto, A., & Saputro, I. H. (2020). *Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam Upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi*. *Unnes Political Science Journal*, 4(2), 41- 45.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan pasar Tradisional Kab. Indragiri Hilir
Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir No. 135/II/HK-2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Relokasi Pasar Terapung
Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau